

KOMPETENSI SUPERVISOR

Sopwan Supian¹, Saeful Anwar², Samsul Hidayat³, Encep Syarifudin⁴
^{1,2,3,4}UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email : sopwansupian@gmail.com¹, anwarcom87@gmail.com², hdtmsl@gmail.com³,
encep.syarifudin@uinbanten.ac.id⁴

ABSTRAK: Supervisor adalah salah satu jabatan yang memiliki peran penting didalam sebuah lembaga pendidikan. Supervisor memiliki kewajiban untuk mengatur jalannya sebuah lembaga pendidikan dan mengontrol kegiatan tersebut. Prosesnya cukup panjang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi supervisor. Maka dari itu, supervisor harus memiliki kompetensi yang bagus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka. Hasil penelitian ini adalah untuk menjadi seorang supervisor yang kompeten maka seorang supervisor perlu memiliki keterampilan, sifat-sifat dan enam kompetensi.

Kata Kunci: Kompetensi, Supervisor, Supervisi Pendidikan

***ABSTRACT:** Supervisor is a position that has an important role in an educational institution. Supervisors have the obligation to regulate the running of an educational institution and control these activities. The process is quite long starting from planning, organizing, implementing and controlling. This research aims to determine supervisor competency. Therefore, supervisors must have good competence. This research uses a qualitative method with a literature review approach. The results of this research are that to become a competent supervisor, a supervisor needs to have skills, traits and six competencies.*

***Keywords:** Competency, Supervisor, Educational Supervision*

PENDAHULUAN

Pendidikan nasional sedang mengalami perubahan yang cukup mendasar, terutama berkaitan dengan manajemen dan kurikulum yang diikuti oleh perubahan-perubahan teknis lainnya. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, pemerintah khususnya melalui Depdiknas terus menerus berupaya melakukan berbagai perubahan dan pembaharuan sistem pendidikan kita. Salah satu upaya yang sudah dan sedang dilakukan, yaitu berkaitan dengan faktor-faktor itu sendiri. utama dalam penaedang Sistem Pendidikan Lahirnya Nasional tahun 2003, Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kemudian Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan (Permendiknas) nomor 12 tahun 2007 tentang Standar

Pengawas Sekolah atau Madrasah, pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah yang didalamnya memuat usaha pemerintah untuk menata dan memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan pendidikan, baik masalah-masalah konvensional maupun masalah-masalah yang muncul bersamaan dengan hadirnya ide-ide baru (masalah, inovatif).

Di samping itu, melalui perubahan tersebut diharapkan terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), hal ini tentu demi mempersiapkan bangsa Indonesia memasuki era globalisasi. Perubahan-perubahan di atas, menuntut berbagai tugas yang harus dikerjakan oleh para tenaga kependidikan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, mulai dari level makro sampai pada level mikro, yakni tenaga kependidikan di sekolah. Di sekolah terdapat dua sosok yang paling berperan dan sangat menentukan kualitas pendidikan, yakni kepala sekolah dan guru.

Dalam perspektif globalisasi, otonomi daerah, dan desentralisasi pendidikan serta untuk menyukseskan manajemen berbasis sekolah dan kurikulum berbasis kompetensi, kepala sekolah merupakan figur sentral yang harus menjadi teladan bagi para tenaga kependidikan lain di sekolah, dan demi mencapai semua itu tentu harus ada pengawas pendidikan, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan menjelaskan bahwa pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas pendidikan (Pasal 39 Ayat 1). Sedangkan untuk pendidikan non formal dilakukan oleh penilik satuan pendidikan (Pasal 40 Ayat 1). Menurut Sergiovanni (1971:10) Supervisi adalah suatu proses yang digunakan oleh personalia sekolah yang bertanggungjawab terhadap aspek-aspek tujuan sekolah dan yang bergantung secara langsung kepada para personalia yang lain, untuk menolong mereka menyelesaikan tujuan sekolah itu. Jadi supervisi itu bukan peranan, tapi merupakan suatu proses. Proses tersebut terjadi disekolah yang digunakan oleh personaliapersonalia tertentu untuk menolong para personalia yang lain dalam "usaha mencari tujuan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Dalam studi pustaka, penulis melakukan kegiatan pengumpulan literatur-literatur yang berkaitan dengan kompetensi supervisor kemudian penulis melakukan penelaahan

kembali terhadap literatur-literatur tersebut secara mendalam sehingga bisa menghasilkan inti dalam pembahasan dan hasil kesimpulannya tersebut. Penelitian ini menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dimana hasilnya berupa catatan dan data deskriptif yang berada pada teks yang diteliti. Karena menggunakan penelitian kualitatif, maka membutuhkan analisis deskriptif agar memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai kompetensi supervisor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kompetensi

Jamak kita mendengar istilah kompetensi dalam berbagai ranah kehidupan. Istilah ini sering melekat pada tiap-tiap profesi yang diemban seseorang. Tak jarang seseorang mengatakan bahwa si “A” tidak berkompeten di bidangnya. Namun demikian, apa sebenarnya makna dibalik kata “kompetensi” tersebut.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh seseorang untuk dapat melaksanakan tugas-tugas profesionalnya. Sementara itu, Moqvist dalam Asf dan Mustofa mengemukakan bahwa *“Competency has been defined in the light of actual circumstances relating to the individual and work”*. Senada dengan Sagala, Nana Sudjana(2012) menambahkan bahwa secara umum kompetensi diartikan sebagai seperangkat kemampuan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, kecakapan atau kapabilitas yang dimiliki seseorang sehingga ia mampu menampilkan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor tertentu sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa kompetensi bisa dirumuskan kedalam tiga aspek, yakni:

1. Kemampuan, pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi dan harapan yang menjadi ciri dan karakteristik seseorang dalam menjalankan tugas.
2. Ciri dan karakteristik kompetensi yang digambarkan dalam aspek pertama itu dimanifestasikan dalam tindakan, tingkah laku dan unjuk kerja.
3. Hasil dari unjuk kerja tersebut harus memenuhi suatu kriteria standar kualitas tertentu

A. Supervisor Pendidikan

Secara etimologis, istilah supervisi diambil dari perkataan bahasa Inggris *Supervision* artinya pengawas dibidang pendidikan. Ditinjau dari sisi morfologisnya, supervisi dapat dijelaskan menurut bentuk kata, yakni *super* yang berarti atas atau lebih dan *visi* yang berarti lihat, tilik, atau awasi.

Supervisi menurut Bregs dan Justman dalam Asf dan Mustofa adalah usaha sistematis untuk mendorong secara berkelanjutan dan mengarahkan pertumbuhan, dan pengembangan para guru agar berbuat lebih efektif dalam pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya, menurut Nana Sudjana memandang supervisi sebagai bantuan professional atau bantuan keahlian dari seorang supervisor kepada seseorang atau kelompok orang yang disupervisi. Sementara itu, orang yang melakukan supervisi disebut dengan supervisor. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Maryono yang mengartikan supervisor adalah orang yang melaksanakan pekerjaan supervisi.

Menurut Undang Undang RI No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Seorang supervisor pendidikan memiliki kelebihan dalam banyak hal, seperti penglihatan, pandangan, pendidikan, pengalaman, kedudukan/pangkat/jabatan posisi dan sebagainya. Dari pengertian supervisor dan pendidikan diatas, kita mencoba mengurai definisi supervisor pendidikan dengan merujuk pada Keputusan Keputusan Mendikbud RI Nomor 020/U/1998 yang menyatakan bahwa seorang supervisor pendidikan atau pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah.

B. Kompetensi Supervisor Pendidikan

Supervisor pendidikan atau pengawas sekolah memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat vital terhadap keberlangsungan proses pendidikan secara baik.

Mempertimbangkan betapa besar tanggung jawab yang diemban, maka seorang supervisor atau pengawas sekolah dituntut memiliki kompetensi yang berbeda dengan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Kompetensi supervisor atau pengawas sekolah idealnya harus lebih tinggi daripada kompetensi guru dan kepala sekolah. Hal ini disebabkan seorang supervisor atau pengawas sekolah memiliki tugas melakukan pembimbingan dan atau pelatihan terhadap guru dan kepala sekolah.

Berdasarkan berbagai pengertian kompetensi supervisor pendidikan dari sudut pandang di atas maka pengertian secara global bahwa kompetensi supervisor pendidikan adalah kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang supervisor baik dalam ranah pemahaman, psikomotor, maupun sikap yang dimanifestasikan dalam menjalankan tugas dan fungsi kepengawasan guna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Dalam buku supervisi pembelajaran ada enam dimensi kompetensi supervisor/pengawas. Apabila mengacu pada permendiknas nomor 12 tahun 2007 yakni (1) dimensi kepribadian (2) dimensi supervisi manajerial (3) dimensi supervise akademik (4) dimensi evaluasi pendidikan (5) dimensi penelitian dan pengembangan (6) dimensi sosial.

1. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian pengawas sekolah adalah kemampuan pengawas dalam menampilkan dirinya atau performance diri sebagai pribadi yang:

- a. Memiliki akhlak mulia dan dapat diteladani;
- b. Memiliki tanggungjawab terhadap tugas;
- c. Memiliki kreatifitas dalam bekerja dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan tugas jabatan
- d. Memiliki keinginan yang kuat untuk belajar hal-hal yang baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya; dan
- e. Memiliki motivasi yang kuat kerja pada dirinya dan pada pihak-pihak pemangku kepentingan.

2. Kompetensi Supervisi Manajerial

Kompetensi supervisi manajerial adalah kemampuan pengawas sekolah dalam melaksanakan pengawasan manajerial. Syaiful sagala menjelaskan bahwa: Pengawasan manajerial yang dilakukan oleh pengawas sekolah pada dasarnya memberikan pembinaan, penilaian dan bantuan/bimbingan mulai dari penyusunan rencana program sekolah berbasis data sekolah, proses pelaksanaan program berdasarkan sasaran, sampai dengan penilaian program dan hasil yang ditargetkan. Jadi pada dasarnya kompetensi manajerial pengawas sekolah adalah kemampuan melakukan pembinaan, penilaian, bimbingan dalam bidang administrasi dan pengelolaan sekolah yang meliputi kemampuan pengawas sekolah menguasai teori, konsep, metode dan teknik pengawasan pendidikan dan aplikasinya dalam menyusun program.

3. Kompetensi Supervisi Akademik

Kompetensi supervisi akademik adalah kemampuan pengawas sekolah dalam melaksanakan pengawasan akademik yakni membina dan menilai guru dalam rangka mempertinggi kualitas pembelajaran. Adapun dimensi dari kompetensi ini adalah:

- a. Mampu memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan perkembangan proses pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran.
- b. Mampu membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran pada sekolah berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.
- c. Mampu membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui bidang pengembangan atau mata pelajaran

Mencermati kompetensi supervisi akademik tersebut diatas tampak jelas bahwa kompetensi supervisi akademik intinya adalah membimbing, mengarahkan, memotivasi, memberi contoh kepada guru dalam menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang kemudian diaplikasikan dalam aktivitas pembelajaran dengan pemilihan strategi, metode, teknik pembelajaran, penggunaan media dan teknologi informasi, menilai proses dan hasil pembelajaran serta penelitian tindakan kelas

4. Kompetensi Evaluasi Pendidikan

Kompetensi Evaluasi Pendidikan adalah kemampuan pengawas sekolah dalam kegiatan mengumpulkan, mengolah, menafsirkan dan menyimpulkan data dan informasi untuk menentukan tingkat keberhasilan pendidikan. Dimensi kompetensi evaluasi pendidikan dijabarkan menjadi enam kompetensi inti yaitu:

- a. Mampu menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran/bimbingan
- b. Mampu membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran.
- c. Mampu memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan umum pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran.
- d. Mampu membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran; dan
- e. Mampu mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala, kinerja guru dan staf TU.

Penjabaran kompetensi evaluasi pendidikan tersebut tampak bahwa materi pokoknya adalah penilaian proses dan hasil belajar, penilaian program pendidikan, penilaian kinerja guru, kinerja kepala sekolah. Penilaian itu sendiri diartikan sebagai proses pemberian pertimbangan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Kompetensi Penelitian dan Pengembangan adalah kemampuan pengawas sekolah dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian pendidikan serta menggunakan hasilnya untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan. Dimensi kompetensi penelitian dan pengembangan terdiri atas:

- a. Mengusai berbagai pendekatan, jenis dan metode penelitian dan pendidikan.
- b. Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk keperluan tugas kepengawasan maupun untuk pengembangan karir profesi.
- c. Menyusun proposal penelitian pendidikan baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif.

- d. Melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah pendidikan dan perumusan kebijakan pendidikan yang bermanfaat bagi tugas pokok dan tanggung jawabnya.
- e. Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data kualitatif maupun data kuantitatif.
- f. Menulis karya ilmiah dalam bidang pendidikan dan kepengawasan serta memanfaatkannya untuk perbaikan kualitas pendidikan.
- g. Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas baik perencanaan maupun pelaksanaannya di sekolah. Kompetensi penelitian adalah kemampuan pengawas dalam menulis laporan hasil penelitian sebagai karya tulis ilmiah serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian.

Kompetensi penelitian bagi pengawas bermanfaat ganda yakni manfaat untuk dirinya sendiri agar dapat menyusun Karya Tulis Ilmiah (KTI) berbasis penelitian dan manfaat untuk membina guru dan kepala sekolah dalam hal merencanakan dan melaksanakan penelitian khususnya *research action* (penelitian tindakan)

5. Kompetensi Penelitian dan Pengembangan

Kompetensi Penelitian dan Pengembangan adalah kemampuan pengawas sekolah dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian pendidikan serta menggunakan hasil-hasilnya untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan. Dimensi kompetensi penelitian dan pengembangan terdiri atas:

- a. Mampu bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan

Makna yang terkandung dalam kompetensi sosial ini adalah tampilnya sosok pribadi pengawas yang luwes, terbuka, maupun menerima kritik serta selalu memandang positif orang lain. Seluruh kompetensi yang telah disebutkan di atas mutlak dipersyaratkan untuk dapat menjalankan tugas sebagai pengawas profesional dan harus dimiliki dan dijiwai oleh pengawas dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam membina dan membimbing kinerja guru maupun kepala sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan tersebut di atas, maka dapatlah diungkapkan beberapa pernyataan yang merupakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi supervisor pendidikan dapat diartikan sebagai kemampuan, keahlian dan keterampilan seseorang yang menjalankan tugas dan fungsi kepengawasan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dari berbagai aspek kehidupan diberbagai lembaga pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.
2. Kompetensi supervisor pendidikan meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi Manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan pengembangan serta kompetensi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikarani, Y. (2016). Analisis Kompetensi Supervisor Dalam Bidang PAI Di SMA Negeri 17 Kota Palembang. *El-Ghiroh*, XI(02 September), 99–117.
- Artiana, A. (2022). Keterampilan Supervisor Dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran. *Indonesian Research Journal On Education*, 2(3), 1344–1349. <https://doi.org/10.31004/irje.v2i3.393>
- Azizah, K. (2023). Perilaku Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Dalam Membentuk Kompetensi Profesionalisme Guru. *SKILLS: Jurnal Riset Dan Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 87–96. <https://doi.org/10.47498/skills.v2i2.2283>
- Balqis Urwatul Wutsqo, Restu Amalianingsih, Oktafiana Kiranida, & Happy Karlina Marjo. (2021). Masalah Kompetensi Supervisor Dalam Supervisi Bimbingan Dan Konseling. *Jurnal Selaras: Kajian Bimbingan Dan Konseling Serta Psikologi Pendidikan*, 4(1), 9–16.
- Bunu, H. Y., & Muder, I. K. (2020). Pengaruh Kompetensi Supervisor, Variasi Metode Supervisi, Dan Persepsi Supervisor Terhadap Kemampuan Mengajar Guru Bidang Studi Ekonomi SMA Se *Edunomics Journal*, 1(July), 1–7. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/edu/article/view/1591%0Ahttps://e-journal.upr.ac.id/index.php/edu/article/download/1591/1423>

- Ilfana, A., & M, H. K. (2022). Kompetensi Supervisor Dalam Supervisi Guru Bimbingan Konseling (Suatu Tinjauan Studi Pustaka). *Jurnal Paedagogy*, 9(1), 192. <https://doi.org/10.33394/jp.v9i1.4534>
- Iwantoro. (2015). Meningkatkan Kinerja Guru Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 1–11.
- Muhammad, N., Muhajir, N., & Dkk. (2024). Kompetensi Supervisor dalam Lembaga Pendidikan. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(No.1), 1657–1665. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
- Rahayu, A. (2014). Volume 02 nomor 01 maret 2014. *Jurnal Pendidikan Sains Universitas Muhammadiyah Semarang*, 02(01), 6–13.
- Sahlani, S. (2020). Supervisor Pendidikan Islam Dalam Perspektf Al-Qur`an. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 17(2), 35–47. <https://doi.org/10.31000/rf.v17i2.3047>
- Sasono, T. A., & Istiqlaliyah, I. (2021). Peran Supervisor Pendidikan Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 8(2), 67–73. <https://doi.org/10.33084/jhm.v8i2.3083>
- Sofyan, M., Aulia, D., & Siregar, F. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Supervisor dan Penghargaan Terhadap Motivasi Kerja Perawat di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Permata Bunda Tahun 2018. *Jurnal Kesmas Jambi*, 4(1), 10–16. <https://doi.org/10.22437/jkmj.v4i1.8937>
- Suharti. (2021). Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Melalui Workshop Di Kabupaten Sidoarjo. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(2), 97–114. <https://doi.org/10.36456/p.v1i2.4480>
- Sumirah, S., & Surayya, E. (2023). Kompetensi Supervisi Manajerialpengawas Dalam Meningkatkan Fungsi Kepala Madrasah Aliyah. *Jurnal Literasiologi*, 10(1), 145–161. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v10i1.571>